

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep manusia sebagai makhluk sosial kiranya tidaklah asing. Al-Qur'an sendiri menegaskan bahwa kejadian manusia dalam berbagai suku dan bangsa dimaksudkan agar mereka membentuk pergaulan hidup bersama, dan agar mereka saling membantu dalam kebaikan serta mengingatkan bahwa kebahagiaan manusia terkait pula pada hubungannya dengan sesamanya.¹

Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2:

“...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.²

Islam tidak hanya menyentuh aspek keagamaan saja, seperti akidah dan ibadah semata, akan tetapi ia menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia lainnya dengan cara atau metode yang sesuai dengan aturan Islam, baik itu aspek sosial ekonomi, seni, budaya, pendidikan, juga politik sekali pun. Karena Islam

¹Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Siyasaah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 84-85.


²Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT.Tanjung Mas Inti, 1992), h. 157.

pada hakekatnya adalah agama yang mencakup urusan material dan spiritual. Islam bertanggung jawab dalam hidup manusia dari segi urusan duniawi dan urusan ukhrawi.³

Prinsip-prinsip mengenai politik ini pun telah banyak dimuat dan menjadi bagian penting dari ajaran Islam. Oleh karena itu, Islam bukan hanya sekedar hubungan antara manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga berhubungan dengan penataan kehidupan, masyarakat, dan pemerintahan.⁴

Pemerintahan Islam sebenarnya berbeda dengan pemerintahan yang lain, pemerintahan Islam tidak didasarkan pada konsep kebangsaan dan ras, melainkan hanya berdasarkan kepada ideologi al-Qur'an dan hadis.⁵ Hal ini dikarenakan Islam sebagai sistem hidup telah mengatur penghidupan manusia, termasuk mengenai aturan bernegara atau pemerintahan.

Salah satu dasar aturan yang memuat prinsip-prinsip dasar sistem pemerintahan secara globalnya adalah berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah Al-Hajj ayat 41:



³Fuad Mohd. Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Ilmu jaya, 1988), h. 28.

⁴Suara Hidayatullah, Balikpapan: Edisi 10/Tahun XI, Februari, 1999, h. 18.

⁵Salim Azzam, *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, Penerjemah: Malikul Awwal, (Bandung: Mizan, 1983), h. 6.

“(Yaitu) orang-orang yang jika kamu teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah perbuatan munkar dan kepada Allah-lah kembalinya segala urusan”.⁶

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa kata *makkanna* dapat berarti memberi tempat, kedudukan, atau kekuasaan. Jadi bisa dikatakan sebagai penguasa karena adanya semacam pemberian kedudukan yang berakibat kepada kewenangan yang dimiliki. Kekuasaan ini berarti pemerintahan yang menguasai atau memerintah suatu negeri, sebagaimana firman Allah swt yang berbunyi :




“Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir; (dia berkuasa penuh) pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu...(QS. Yusuf: 56).⁷

Tanpa adanya pemerintahan, maka pengaturan segala urusan masyarakat tidak berjalan baik, bahkan akan kacau. Karena itulah diharuskan adanya sebuah lembaga atau organisasi yang sangat dibutuhkan untuk mengontrol, mengevaluasi atau bahkan mengkritik kinerja pemerintah guna membantu membangun dan mengarahkan agar bisa membawa bangsa untuk menjadi lebih baik dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung terhadap masyarakat luas. Dalam Islam kita wajib taat dan patuh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, itu tertuang dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 59:

⁶Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 518.

⁷ *Ibid* h. 357



“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya, dan *Ulul Amri* dari kamu sekalian”⁸

Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kewajiban menaati segala kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh penguasa (pemerintah). Tapi perlu diingat bahwa kebijakan-kebijakan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila kebijakan-kebijakan tersebut tidak sesuai bahkan telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah swt. dan Rasul-Nya, maka masyarakat tidak wajib untuk menaatinya bahkan wajib menegur dan mengingatkan bahwa pemerintah telah menyimpang dari ketentuan yang ada.

Seperti hadits Nabi saw berikut ini:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَنْ أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (رواه البخاري)⁹

“Musaddad telah memberitakan kepada kami, Yahya bin Sa’id telah memberitakan kepada kami, dari ‘Ubaidillah, Nafi’ telah memberitakan kepadaku, dari ‘Abdullah ra., dari Nabi saw., beliau bersabda,” Adalah kewajiban bagi muslim untuk mendengarkan dan taat kepada imamnya, baik senang maupun tidak, selama tidak disuruh untuk berbuat maksiat. Namun

⁸*Ibid.*, h. 128.

⁹Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz. III, (Beirut: Dar-al Fikr, t.t), h. 78.

apabila disuruh berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban taat dan mendengarkan.”

Seorang tokoh politik Islam Taqiyuddin an-Nabhani berpendapat dalam teori politiknya bahwa melakukan koreksi terhadap penguasa hukumnya *fardlu*. Karena makna ketaatan kepada mereka sekalipun mereka berbuat dzalim dan merampas hak rakyat, itu bukan berarti mereka mendiamkan mereka. Tetapi menaati mereka hukumnya tetap wajib, sedangkan melakukan koreksi kepada mereka atas perilaku dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu juga sama-sama wajib.¹⁰

Allah swt. telah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk melakukan koreksi kepada penguasa mereka. Sifat perintah kepada mereka agar merubah para penguasa tersebut bersifat tegas; apabila mereka merampas hak-hak rakyat, melalaikan salah satu urusan rakyat, menyimpang dari hukum-hukum Islam, atau memerintah dengan selain hukum yang diturunkan Allah. Melakukan koreksi terhadap penguasa, yang telah diperintahkan Allah atas kaum muslimin, esensinya merupakan tugas individu sebagai pribadi serta tugas *jama'ah* dan partai kelompok.¹¹

Taqiyuddin an-Nabhani mempunyai pandangan bahwa suatu lembaga atau organisasi yang dapat mengoreksi, mengarahkan, serta mengajak *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* terhadap penguasa yang telah menyimpang dari aturan yang semestinya, yaitu harus adanya partai politik. Sebab partai politik merupakan

¹⁰Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, Penerjemah: Moh. Maghfur Wachid, (Bangil: Al-Izzah, 1996), h. 343.

¹¹*Ibid.*, h. 355.

sarana yang pas untuk melakukan hal-hal yang seperti itu dan organisasinya juga bersifat politik, sehingga apapun yang mereka perjuangkan memang untuk memperbaiki bangsa dan negara.

Partai politik merupakan organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.¹² Allah swt. berfirman:



“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Ali-Imran: 104)¹³

Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang partai politik sangat menarik untuk dikaji, mengingat Taqiyuddin an-Nabhani dikenal sebagai tokoh pemikir Islam dengan gagasan utamanya adalah mendirikan kembali *khilafah islamiyah* di

¹²Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: PT.Gramedia, 1982), h. 14.

¹³Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 93.

muka bumi, padahal seperti diketahui bahwa konsep mengenai partai politik baru muncul belakangan, karena dalam konsep *khilafah*, istilah ini sebelumnya tidak dikenal sama sekali. Karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sesungguhnya pandangan Taqiyuddin an-Nabhani tentang partai politik dan dasar yang dipergunakan serta hal-hal apa saja yang melatarbelakangi pandangannya tersebut. Hasil penelitian ini akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Partai Politik dalam Pandangan Taqiyuddin an-Nabhani”.

B. Rumusan Masalah

Agar tujuan penelitian ini dapat dicapai, maka permasalahan yang ingin diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Taqiyuddin an-Nabhani mengenai partai politik dan dasar yang digunakan?
2. Apa yang melatarbelakangi pandangan Taqiyuddin an-Nabhani mengenai partai politik?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut:

1. Partai Politik adalah kelompok, golongan (mazhab) politik.¹⁴ Maksudnya adalah sebuah perkumpulan warga negara yang mempunyai tujuan politik dan pemikiran yang sama, dan mereka mengorganisasi diri mereka untuk mencapai tujuan dan program-program mereka, dengan cara-cara yang menurut mereka dapat mencapai tujuan tersebut.
2. Pandangan antara lain berarti pengetahuan; pendapat.¹⁵ Maksudnya adalah pendapat atau hasil pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani mengenai partai politik serta dasar yang digunakan.
3. Taqiyuddin an-Nabhani adalah seorang pemikir aktivis yang gagasan utamanya adalah mendirikan kembali *khilafat Islamiyah* di era modern.¹⁶ Dia juga seorang ulama, *qadi*, pemikir, politikus ulung. Nama lengkapnya Taqiyuddin an-Nabhani bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani, dan nama an-Nabhani dinisbahkan pada kabilah Bani Nabhan, suatu kabilah arab penghuni padang sahara di Palestina.¹⁷

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pandangan Taqiyuddin an-Nabhani mengenai partai politik.

¹⁴Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Arloka, 1994) h. 571.

¹⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Edisi III, h. 821.

¹⁶Ahmad Khairuddin, *Beberapa Interpretasi Hadits al-Aimma min Quraisyin: Studi Hadits dengan Pendekatan Fiqh Siyasah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2005), h. 136.

¹⁷<http://www.hizbut-tahrir.or.id>.

2. Mengetahui latarbelakang pandangan Taqiyuddin an-Nabhani mengenai partai politik.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Bahan masukan dan informasi bagi para pembaca tentang partai politik dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani.
2. Bahan informasi bagi yang akan mengadakan penelitian lainnya yang akan lebih mendalam terhadap masalah serupa dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kepustakaan IAIN Antasari.

F. Kajian Pustaka

Tulisan-tulisan atau karya-karya tentang tokoh Taqiyuddin an-Nabhani sebenarnya telah banyak diangkat, misalnya skripsi yang ditulis oleh Baihaki (0201135091) dengan judul “Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani Mengenai Aparat Administrasi Pada Negara Islam”. Skripsi ini memfokuskan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang aparat administrasi serta kriteria agar dapat menjadi aparat administrasi. Selanjutnya M. Bustani (0101134400) dengan judul “Tugas Kementerian Negara dalam Pemerintahan Islam (Pandangan Politik Taqiyuddin an-Nabhani)”. Skripsi ini yang menitikberatkan kajiannya mengenai tugas dan kewenangan menteri negara dan kriteria yang harus dipenuhi oleh

menteri negara dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani. Selanjutnya Hikmah (0001133056) dengan judul “Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang Khilafah”. Kajian dalam skripsi ini terbatas pada pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani mengenai syarat-syarat, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban khilafah.

Begitu juga kajian tentang persoalan partai politik sebelumnya sudah ada menulis, namun diarahkan pada pemikiran tokoh-tokoh lain selain Taqiyuddin an-Nabhani, di antaranya yaitu: Skripsi ditulis oleh Hasbiannor (0201135083) dengan judul “Pandangan Hasan Al-Banna Tentang Partai Politik di Mesir pada Masa Penjajahan Inggris” yang memfokuskan kajiannya pada pandangan Hasan Al-Banna terhadap pertumbuhan dan perkembangan organisasi politik di Mesir saat penjajahan Inggris. Skripsi lain ditulis oleh Akhmad Riyadi (0101134386) dengan judul “Konsep Partai Politik dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi”. Sesuai judulnya skripsi ini menitikberatkan mengenai keberadaan partai politik sebagai organisasi politik Islam dalam pemikiran Yusuf Qardhawi.

Dari hasil penelaahan terhadap karya-karya tulis dan skripsi terdahulu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, baik dari segi permasalahan maupun isinya. Sebab permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini ialah menitikberatkan pada pandangan Taqiyuddin an-Nabhani tentang pembentukan partai politik dan dasar yang digunakan serta hal-hal yang melatarbelakangi pandangannya tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mempelajari, menggali data dan menelaah sejumlah literatur yang membahas tentang partai politik dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani dan dasar yang digunakan serta hal-hal yang melatarbelakangi pandangannya tersebut.

2. Data dan Sumber Data

a). Data

Data yang ingin digali dalam penelitian ini meliputi:

1. Biografi Taqiyuddin an-Nabhani yang meliputi: nasab, kelahiran dan pertumbuhan, pendidikan dan keilmuan, aktivitas politik, dan karya-karyanya.
2. Pandangan Taqiyuddin an-Nabhani mengenai partai politik dan dasar yang digunakan.
3. Hal-hal yang melatarbelakangi pandangan Taqiyuddin an-Nabhani mengenai partai politik

b). Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Sumber Data Primer, yaitu buku-buku yang ditulis oleh Taqiyuddin an-Nabhani, yaitu:

1. *Nidhamul Hukmi Fil Islam* karya Taqiyuddin an-Nabhani.
2. *At-Takattul al-Hizbiy* karya Taqiyuddin an-Nabhani.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data digunakan teknik berikut ini :

- a. Survey kepustakaan, yakni penulis menginventarisir bahan pustaka yang memuat kajian masalah yang diteliti pada beberapa perpustakaan, toko-toko buku dan situs-situs di internet.
- b. Studi pustaka, yaitu menelaah dan mempelajari secara intensif terhadap literatur maupun tulisan-tulisan, sehingga didapatkan data yang diperlukan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a). Editing, yaitu dengan menyeleksi kelengkapan data yang telah diperoleh, agar supaya bila ada kekurangannya dapat disempurnakan,
- b). Kategorisasi, yakni dengan cara mengelompokkan data yang telah diperoleh sesuai dengan jenis dan permasalahannya, sehingga dapat tersusun secara sistematis dalam laporan hasil penelitian,

c). Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran dan penjelasan seperlunya terhadap data yang diperoleh, agar mudah dipahami.¹⁸

b. Teknik Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, kemudian dilanjutkan dengan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif, yakni dengan melakukan penelaahan mendalam dan komprehensif karya-karya yang berisi pandangan Taqiyuddin an-Nabhani tentang partai politik dan dasar yang digunakan serta hal-hal yang melatarbelakangi pemikirannya (*contens analysis*) berdasarkan teori-teori fikih siyasah (hukum tata negara Islam), sehingga dapat ditarik kesimpulan hukumnya.

5. Tahapan Penelitian

a. Tahap Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mempelajari masalah yang akan diteliti dengan mempelajari literatur-literturnya. Hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah proposal penelitian berdasarkan persetujuan Dosen Penasihat. Setelah disidang dan dinyatakan diterima oleh Biro Skripsi Fakultas Syariah disertai surat penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing diteruskan dengan melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing untuk menghadapi seminar.

b. Tahap Persiapan

¹⁸Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Cet.15, h. 40.

Tahap persiapan, yaitu melengkapi surat-surat untuk keperluan penelitian dan menghubungi instansi yang berkaitan dengan penelitian.

c. Tahap Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dengan melakukan riset selama 1 (satu) bulan di perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, perpustakaan Fak. Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, dan perpustakaan daerah Kalimantan Selatan, kemudian memahami dan menelaahnya guna mendapatkan data yang akurat setelah ada arahan dari pembimbing.

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, selanjutnya data diolah agar dapat dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari

penelitian ini sambil dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing sehingga bisa mendapatkan hasil analisis yang optimal.

d. Tahap Penutup

Setelah konsep dasar ini selesai, maka langkah berikutnya adalah menyusun konsep tersebut dengan sistematika yang ada untuk menjadi sebuah karya ilmiah. Sesudah karya ilmiah ini disetujui oleh Dosen Pembimbing maka dilakukan penggandaan dan siap untuk dimunaqasyahkan.

H. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan dibahas, keseluruhan tulisan ini terdiri dari empat bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi uraian umum tentang isi tulisan dan ia menjadi pengantar kepada isi tulisan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, signifikansi penulisan, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian bab dua yang berisi landasan teori tentang partai politik, yakni pengertian partai politik, sejarah partai politik, fungsi partai politik, dan tujuan partai politik. Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang biografi *Taqiyuddin an-Nabhani*, pandangan partai politik mengenai partai politik dan dasar yang digunakan, serta hal-hal yang melatarbelakangi pandangan Taqiyuddin an-Nabhani mengenai partai politik. Bab empat merupakan bab terakhir sebagai penutup yang terdiri dari simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas, dan saran yang dianggap perlu.